

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut desan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain : sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun).

Program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*. Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana,

pembinaan dan pengawasan. Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya Program Inpres Desa Tertinggal dan Bantuan Masyarakat Tertinggal.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru

tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

**Tabel 1.1**  
**Data Dana Desa tahun 2018**

No	Desa	Jumlah
1	Plosokerep	367.612.000,00
2	Jogoloyo	382.714.000,00
3	Palrejo	381.737.000,00
4	Plemahan	398.139.000,00
5	Brudu	409.589.000,00
6	Badas	396.614.000,00
7	Nglele	366.090.000,00
8	Trawasan	380.563.000,00
9	Sebani	382.721.000,00
10	Mlaras	393.622.000,00
11	Segodorejo	438.988.000,00
12	Kedung Papar	392.756.000,00
13	Sumobito	394.312.000,00
14	Curahmalang	419.448.000,00

15	Budug sidorejo	383.624.000,00
16	Kendalsari	395.798.000,00
17	Talunkidul	389.080.000,00
18	Madiopuro	389.552.000,00
19	Bakalan	377.042.000,00
20	Gedangan	392.569.000,00
21	Menturo	352.513.000,00

Sumber: *penetapan rincian ADD setiap desa di kecamatan sumobito kabupaten jombang tahun 2018*

Salah satu desa di Kecamatan Sumobito adalah Desa Plosokerep. Pada desa Plosokerep kegiatan pembangunan desa lebih bersifat terbuka kepada masyarakat dari pada desa yang lain, misalnya pembangunan irigasi selokan serta lampu jalan yang di kerjakan oleh masyarakat desa itu sendiri dengan bergotong royong, sehingga antara masyarakat dan desa salin kompak dalam melaksanakan kegiatan, yang terlebih pentingnya keterbukaan antara perangkat desa dan masyarakat desa Plosokerep. Peneliti ingin mengetahui apakah pengelolaan keuangan Desa Plosokerep sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 tahun 2014. Pada tahun 2018 desa Plosokerep mendapatkan dana sebesar Rp. 367.612.000. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan desa.

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian di salurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten/Kota dana tersebut

dianggarkan dan di realisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan Pengelolaan Keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa

untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih tergolong penelitian terbaru, salah satu penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah Ibnu Wardana(2016) yang menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Laily Faradhiba, Nur Diana (2018) juga menggambarkan akuntabilitas diperlukan suatu partisipasi masyarakat dalam peningkatan program APBDes yang telah ditetapkan oleh kepala desa sesuai dengan aspirasi masyarakat desa.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Puteri Ainurrohma Romantis (2015) dalam Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014 dengan hasil penelitian tahap perencanaan dan pelaksanaan ADD di 8 (delapan) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa diharapkan menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Permendagri No 113 tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, peneliti ingin meneliti akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada salah satu desa di Kecamatan Sumobito yaitu Desa Plosokerep. Peneliti ingin meneliti secara langsung apakah dalam pengelolaan keuangan desa tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul **‘AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PLOSOKEREP KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG’**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Plosokerep kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pada Tahun 2018?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Plosokerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Pada Tahun 2018

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta sebagai bahan pertimbangan agar pengelolaan keuangan desa dapat dijalankan sesuai peraturan yang berlaku

#### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai sumber bahan perbandingan apabila ada suatu penelitian mengenai akuntabilitas keuangan desa.